

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Terutama dibidang teknologi yang makin berkembang disetiap harinya. Sebenarnya perkembangan dibidang teknologi ini bagus, dan dapat mempermudah segala urusan yang segala urusan yang ada dalam bidang teknologi tersebut. Namun, siapa sangka perkembangan ini justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat, pada saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan didunia nyata, tetapi juga melalui *internet*, atau sering disebut sebagai kejahatan dunia maya.³⁰

Kejahatan yang kerap dilakukan di internet dan media sosial lainnya adalah perjudian *online*, yang sebelumnya orang-orang hanya melakukan permainan judi dengan cara yang biasa. Perjudian ini sulit untuk diatasi. Menurut pandangan hukum sendiri, judi juga termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.³¹ perjudian mempunyai dampak negatif yang merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda.

³⁰ Enik Isnaini, "Tinjaun Yuridis Normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia", *Jurnal independent* vol.5,no.1. November 2024.

³¹ Hendri Saputra Manalu, " Penegakan pelaku terhadap pelaku tindak pidana perjudain online", vol 2 No. 2, November 2024 h.431

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Perjudian adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat seiring waktu, game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanisme dan bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Praktek perjudian telah dilarang namun, masih saja ada pelaku yang melakukannya. Bahkan media yang digunakan untuk mempertaruhkan uang semakin banyak. Mulai dari kamar hotel, pertandingan sepak bola, hingga dunia maya.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian *online* yang lebih praktis dan aman. Kemudahan judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja, dimana saja, karena perusahaan taruhan *online* yang ada di *internet* berpotensi sepanjang waktu dan permainan berjalan di warnet, tempat dengan *wifi* atau melalui *smartphone*. Dalam transaksi pembayaran, metode *online* juga dilakukan melalui *m-banking*. Pemain judi *online* menggunakan teknologi dan komunikasi sebagai media permainan modern.

Semakin berkembangnya sistem perjudian *online* mengakibatkan semakin menarik minat masyarakat untuk turut andil dalam perkembangan ini baik selaku pemain judi *online*, maupun sebagai penyedia jasa promosi situs-situs judi *online*. Untuk semakin memperluas, memperkenalkan, dan menarik minat masyarakat terutama generasi muda untuk berjudi *online*, perusahaan-perusahaan judi *online* mulai mempromosikan situs judi *online* dengan bekerja sama dengan anggota masyarakat yang memiliki profesi yang membuatnya berpengaruh ditengah-tengah masyarakat. Salah satu profesi yang berpengaruh dimasyarakat yaitu *influencer*.

Dengan berkembangnya media sosial semakin memperbesar peluang masyarakat untuk menjadi *influencer* produk-produk perusahaan. Peluang ini tentunya akan menjadi peluang menarik bagi perusahaan-perusahaan judi *online* untuk menggunakan jasa *influencer* untuk mempromosikan laman judi *online* agar diketahui dan menarik minat masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (2) yang (selanjutnya disingkat dengan UU ITE), menjelaskan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, memtransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian akan di pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar".

Walaupun sudah terdapat larangan promosi judi *online*, tetapi pada prakteknya masih ada *influencer* yang membuat video promosi judi *online* di akun mereka.

Adapun contoh kasus di Polrestabes Kota Medan yang terjadi pada 17 November 2024 yaitu penangkapan seorang selebgram di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) karena mempromosikan judi *online*. Selebgram itu bernama Nabila Safitri usia 20 tahun.

Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan pelaku ditangkap di salah satu minimarket yang berada di Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia, pada Hari Minggu 17 November 2024 ini. Adapun dua kasus judi *online* yang dipromosikan akun ini “salah satu Perempuan ini dia melakukan *endorse*. Produk yang di *endorse* ini adalah akun www.martabak.com ini akun judi dan www.BVBWIN.com,” .

Gidion juga mengatakan, bahwa situs judi *online* itu dipromosikan pelaku melalui akun instagramnya @bbymutia_cun. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya sudah enam bulan mempromosikan judi *online*, “Selebgram (diupah) Rp1,3 juta” jelasnyakata Gidion saat konferensi pers di Polrestabes Medan pada hari Senin 18 November 2024.³

³ Detiksumut, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7644585/selebgram-di-medan-ditangkap-gegara-promosikan-judi-online> diakses pada Senin, 23 Desember 2024.

Dengan berkembangnya Media Sosial ini semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakan Media Sosial sebagai lahan untuk menghasilkan uang, namun banyak pelajar atau mahasiswa yang menyalahgunakan Media Sosial tersebut. Seperti contoh pada kasus seorang mahasiswa yang berinisial HM ditangkap Polda Sumut karena mempromosikan judi *online*. Pelaku mendapat imbalan hingga Rp 1 juta per bulan untuk mempromosikan situs judi.

“tim Direktorat Siber Polda Sumut melakukan patrol siber di dunia maya dan menangkap seorang mahasiswi berinisial HM, warga Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang karena terlibat tindak pidana judi *online*,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi pada hari Minggu 3 November 2024.

Hadi menyebutkan pelaku mempromosikan situs judi *online* melalui akun Instagram. Adapun lima situs judi *online* yang dipromosikan pelaku adalah WOKA SLOT, PIXUE BET, DRAG SLOT, BYON88, KYOTO98. Mantan kapolres biak Papua itu menyebutkan bahwa pelaku awalnya dihubungi akun Instagram bernama Galihhrakasiwi dan beberapa akun palsu lainnya. Akun-akun tersebut meminta pelaku untuk menunggah cerita atau story Instagram setiap hari yang berisi konten dan link judi *online*. “dalam praktik perjudian *online*, pelaku mendapat imbalan atau gaji sebesar RP 650.000-1.000.000 perbulannya,” jelasnya.

Hadi belum merincikan kronologi penangkapan pelaku. Namun, dia mengatakan pelaku sudah ditahan di Direktorat Siber Polda Sumut. “terhadap pelaku sudah ditahan di Direktorat Siber Polda Sumur. Atas perbuatannya dikenakan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Subs Pasal 303 Ayat (1) Huruf A KUHP tentang tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,” pungkask hadi.⁴

Kasus diatas membuktikan bahwa promosi judi *online* yang dilakukan dimedia sosial sangat menarik minat Masyarakat khususnya dikalangan remaja yang mejadi *influencer* dikarenakan tergiur akan hasil yang didapat dengan mudah.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana Upaya kepolisian kota medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana poromosi judi *online*. Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Promosi Judi *Online* Di Kota Medan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”**

⁴ Detiksumut, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7619747/mahasiswa-di-medan-ditangkap-promosikan-judi-online-diupah-rp-1-juta-bulan> , di akses pada hari Senin, 23 Desember 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis membuat rumusan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku promosi judi *online* ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana promosi judi *online* di Polrestabes Medan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana promosi judi *online* di Polrestabes Medan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya penulis memiliki tujuan terkait penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pelaku promosi judi *online*.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana promosi judi *online* di Polrestabes Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan Upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku promosi judi *online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat memperkaya dan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum, Khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana promosi judi *online* di Kota Medan sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca.
2. Secara praktis, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada program Studi Ilmu Hukum dan penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi remaja yang mungkin terlibat sebagai pelaku promosi perjudian *online*, serta dapat menjadi sumber *referensi* penting bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi perjudian *online* di masyarakat.

E. Defenisi Operasional

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Dalam Bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum” . Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan

dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*).⁵

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi yang bersalah.⁶

3. Perjudian / Judi

Dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Judi adalah tiap tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung–untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain

4. Tindak pidana promosi judi *online*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (2) menerangkan bahwa pelaku promosi judi *online* yaitu setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.191.

⁶ Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, *hukum penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.34

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Kepolisian RI

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Penegakan hukum bukan lah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang

⁷ M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.110.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 5 .

diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Maka, dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁹

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penerapan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam artian sempit hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja.¹⁰

Pada dasarnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum yang sudah dikenal sebagai konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun,

⁹ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, Jawa timur, h.85

¹⁰ Laurensius Arliman S, *penegakan hukum dan kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h.12-13.

dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahan yang bertanggung jawab.

Dalam penegakan hukum, manusia menjadi faktor yang memegang peran utama. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak dilihat sebagai Upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “non-logis”.

2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian RI

Polisi yaitu alat untuk menegakan hukum yang bisa melindungi, mengayomi, dan menghindari kejahatan yang timbul pada kehidupan masyarakat. Hal itu sejalan dengan pandangan rihardi mengungkapkan bahwa kepolisian menjadi salah satu tugas pemerintahan negara pada bidang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.¹¹

Polri atau singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini berkaitan pada pemerintahan yaitu satu di antara fungsi pemerintahan negara pada bidang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakan hukum, menegakan hukum yang tujuannya agar diwujudkan keamanan dalam negeri berupa pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, membina keamanan masyarakat, menegakan hukum,

¹¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, h.3.

menyelenggarakan perlindungan, melayani dan mengayomi masyarakat melalui junjungan hak asasi manusia (HAM).¹²

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepolisian mempunyai arti yaitu sebuah badan yang tugasnya menjaga ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum sebagai anggota badan pemerintahan.¹³

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian) menjelaskan bahwa :

“ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. ”

Tugas pokok dan kewenangan dari kepolisian di atur dalam Pasal 13, 14, 15 dan 16 UU Kepolisian. Kepolisian sebagai unsur pengamanan, pengawal dan pengawas pemilu diperlukan tampilan dan sikap polri yang tegas, netral, dan berwibawa. Oleh karena itu, keberadaan dan sikap kepolisian harus selalu tidak terikat dan tidak dipengaruhi oleh bermacam-macam kepentingan golongan yang menjadi kontestan pemilu. Tuntutan ini menjadi sangat logis karena polri sebagai pengayom juga sebagai penegak hukum yang selalu dituntut sikap yang benar dan adil dalam melaksanakan tugasnya.¹⁴

¹² *Ibid*, h.5.

¹³ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h.763.

¹⁴ Teguh Soedarsono, “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”, *Jurnal Milah* Vol.9 No.2, Februari 2010

Beragam bentuk wewenang dan Tindakan yang Undang-Undang berikan terhadap penyelidik untuk memberikan Batasan hak asasi dan kebebasan seseorang. Dimulai dari bentuk penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan. Untuk melakukan wewenang dan fungsinya pada semua daerah Indonesia ataupun yang dianggap menjadi daerah Negara Republik Indonesia yang terbagi pada wilayah hukum sesuai keperluan dan melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan pada aturan pemerintah.¹⁵

3. Mekanisme Penegakan Hukum di Kepolisian RI

Mekanisme penegakan hukum yaitu upaya untuk mewujudkan norma-norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perjudian merupakan tindakan yang meresahkan masyarakat untuk itu diperlukan penanggulangan daari pihak kepolisian. Hal yang dilakukan kepilisiaan yaitu:

1. .memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui internet. Hibauan yaitu seperti terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai

¹⁵ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.15

perjudian serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian daring tersebut.

2. Melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian. Jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan perjudian maka akan langsung ditindak tegas oleh pihak kepolisian dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian daring.

Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian, baik secara preventif maupun represif. Dalam upaya preventif kepolisian melakukan kegiatan patroli, kegiatan razia, peningkatan penjagaan tugas, serta melakukan pengawasan secara ketat dan tersembunyi ditempat-tempat umum yang diperkirakan sebagai tempat sering terjadinya tindak pidana perjudian daring, sedangkan upaya represif yang dilakukan kepolisian yaitu dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian daring. Jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan perjudian daring maka akan langsung ditindak tegas oleh kepolisian dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian.

Proses penegakan hukum kepolisian di Indonesia diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU Kepolisian. Pasal 15 UU kepolisian menjelaskan bahwa :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian menjelaskan bahwa kepolisian memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Promosi Judi *Online*

1. Pengertian Tindak Pidana Promosi Judi *Online*

Tindakan kriminal dilarang oleh hukum, dan siapa pun yang melanggar tindakan ini akan dihukum. Tindak pidana meliputi semua perbuatan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi kepentingan umum dan diancam dengan pidana nasional melalui proses hukum. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹⁶

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.26 .

Moeljatno mengatakan, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Secara singkat perbuatan pidana juga dapat didefinisikan, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam pidana. Menurut moeljanto larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

Sejalan dengan pandangan Moeljanto, menurut Roeslan Saleh melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti perbuatannya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut Ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’.¹⁸ Dalam memaknai ‘kesalahan’, Roeslan Saleh mengatakan ‘kesalahan’ adalah dapat dicelanya perbuatan tindak pidana, karena dilihat dari segi Masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁹

¹⁷ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, cet-9. Rineka cipta, Jakarta, 2015, h.59.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983, h. 89

¹⁹ *Ibid*, h.77

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.²⁰ Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapat sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta yang semula.

Tindak pidana perjudian kini mulai beralih dari perjudian secara konvensional ke arah perjudian yang dilakukan secara daring atau *online*. Perjudian *online* merupakan permainan utang-utangan yang dimainkan menggunakan computer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini sangat banyak dimainkan dikalangan Masyarakat, dikarenakan Masyarakat menganggap perjudian *online* merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman, dan cepat dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya.²¹ Selain memainkan judi *online*, Masyarakat juga turut serta dalam melakukan promosi judi *online* dikarenakan imbalan dari promosi judi *online* sangat menguntungkan bagi Masyarakat khususnya bagi generasi muda.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 479

²¹ Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, “Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Infotmasi Dan Transaksi Elektronik”, ***Dinamika Hukum Dan Masyarakat***, Volume 1, Nomor 1, 2018, h.1-19

Maka berdasarkan pengertian di atas, promosi judi *online* merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut sudah dilarang dalam UU ITE.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Promosi Judi *Online*

Unsur-unsur tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 bagian, yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya, yakni apa saja yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif yaitu berkaitan dengan situasi, terutama dalam keadaan mana Tindakan diri si pelaku itu akan dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oormerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang di antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut pasal

415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.²²

Selain unsur tindak pidana ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian,yaitu:

1. permainan/perlombaan

perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur diri. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa dan terlatih.

3. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan.

²² Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 h.192-193.

Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.²³

Apabila unsur-unsur yang diuraikan diatas terpenuhi maka bisa dikatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana perjudian.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Promosi Judi *Online*

Media pemasaran atau periklanan menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari industri perusahaan, sebagai salah satu cara Perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk. Saat ini, media iklan telah berkembang pesat berkat kemajuan teknologi informasi, yang memungkinkan produk dipasarkan secara lebih luas dan efisien. Salah satunya yaitu melalui media sosial. Adapun bentuk-bentuk promosi yang dilakukan melalui media sosial adalah:

1. Membuat iklan (*advertising*) di media sosial baik *Instagram*, *Tiktok*, *Whatsapp*, *Youtube*, dan lainnya,
2. Membuat promosi penjualan (*sales promotion*) di media sosial,
3. Menciptakan hubungan Masyarakat (*public relation*) dengan cara menciptakan konten bagus dengan model atau *public figure* yang

²³ Geraldly Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Lex Crimen* Vol. V No.3, Maret 2016.

mampu mendorong keinginan tauan Masyarakat menonton dan mencari tau produk yang di pasarkan,

4. Meningkatkan penjualan personal (*personal selling*) yaitu dengan berkomunikasi langsung dan mencari tau keinginan konsumen,
5. Pemasaran langsung (*direct marketing*) dengan menggunakan media sosial untuk menarik minat konsumen.²⁴

promosi juga sering memanfaatkan popularitas artis atau individu yang memiliki banyak pengikut di media sosial, yang biasa dikenal dengan istilah endorser. Endorser terbagi menjadi dua kategori, yaitu

1. *Celebrity endorser*

Celebrity endorser adalah tokoh (aktor, penghibur, atau atlet) yang dikenal Masyarakat karena prestasinya dalam bidang-bidang yang berbeda dari golongan yang didukung.²⁵ Cara ini dilakukan karena figure tokoh yang begitu kuat diharapkan dapat mempengaruhi pengikut atau penggemar untuk mengikuti setiap apapun yang di promosikan oleh figure tersebut.

2. *Typical person endorser*

Typical person endorser adalah orang-orang biasa (non-celebrity) yang digunakan dalam mempromosikan suatu produk atau jasa

²⁴ Sari Desriwati "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam, 2023.

²⁵ Gevin Sepria Harly Dan Damayanti Octavia, "Pengaruh Endorsement Fashion Blogger Terhadap Minat Beli Merek Local Pada 2012-2014", *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 14, No. 2, September 2018.

tertentu oleh suatu Perusahaan. Pemilihan jenis endorser ini biasanya dipilih sebagai Upaya dalam promosi pengenalan produk untuk mendapatkan kepercayaan konsumen.

4. Sanksi Tindak Pidana Promosi Judi *Online*

Sanksi pidana merupakan suatu cara untuk dapat digunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukuman pidana, pemberian sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila seseorang telah bersalah karena melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU ITE pasal 45 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ayat (1) menjelaskan barang siapa dengan tidak berhak :

- 1e. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
- 2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
- 3e. Turut main judi sebagai pencaharian.

Maka akan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

C. Tinjauan Umum Judi *Online* Dalam Hukum Islam

Dalam Bahasa arab disebut dengan "*al-maysir*" adalah perjudian yang dapat disandingkan dengan kata "*al-qimar*" yaitu taruhan atau judi.²⁶ Dapat dikatakan *al-maysir* jika suatu permainan yang menggunakan taruhan di dalamnya, dan yang menang akan mendapatkan jaminan tersebut.

Dalam QS. Al- Maidah ayat 90-91 yang artinya sebagai berikut:

"(90) Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

(91) Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat allah dan shalat maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu".

Dalam ayat 90, allah menjelaskan hukum mengenai empat jenis perbuatan, salah satunya yaitu berjudi. Judi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat. Judi dapat merusak kepribadian dan moral seseorang karena penjudi sering kali berkhayal tentang memperoleh keuntungan besar.

²⁶ Khairul Bahri Nasution Dkk, *Hukum Islam Konemporer (Dari Teori Ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*, Sefa Bumi Persada, Aceh Utara, 2019, h.183.

Ayat 91 menjelaskan alasan Allah melarang berjudi bagi seorang mukmin. Ada dua alasan yaitu pertama, berjudi menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Kedua, berjudi melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Ayat ini juga menyebutkan bahwa berjudi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, yang artinya setanlah yang menggoda manusia untuk berjudi, sehingga timbul permusuhan dan kebencian di antara mereka.

Hadis Riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa "Telah menceritakan kepada kami [Musaddad], telah menceritakan kepada kami [Hushain bin Numair], telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Husain], dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muslim], telah menceritakan kepada kami ['Abbad bin Al 'Awwam], telah mengabarkan kepada kami [Sufyan bin Husain] secara makna, dari [Az Zuhri], dari [Sa'id bin Al Musayyab], dari [Abu Hurairah], dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang memasukkan kuda di antara dua kuda sementara tidak diyakini kuda tersebut akan menang, maka hal tersebut bukanlah judi, dan barangsiapa yang memasukkan kuda di antara dua kuda dan telah diyakini kuda tersebut akan menang maka hal tersebut adalah judi." Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Khalid], telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin Muslim], dari [Sa'id bin Basyir], dari [Az Zuhri], dengan sanad 'Abbad dan maknanya. Abu Daud berkata; hadits tersebut telah diriwayatkan oleh

[Ma'mar] serta [Syu'aib], dan ['Uqail] dari [Az Zuhri], dari [beberapa ahli ilmu]. Dan ini lebih shahih menurut kami.”²⁷

Seperti hadist tersebut sangat jelas dan gamblang dalam periwayatannya, yang mana Rasulullah menegaskan bahwa permainan yang diyakini memang dengan imbalan maka termasuk melakukan perjudian.

²⁷ Kumpulan hadist, <https://ilmuislam.id/hadits/cari> diakses pada Kamis, 19 Desember 2024.